



BUPATI ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 143 /2023

TENTANG

**DEWAN PENGAWAS PADA BAITUL MAL
KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE 2023-2028**

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa Jabatan Dewan Pengawas pada Baitul Mal periode 2018-2023, perlu mengangkat Anggota Dewan Pengawas pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil Periode 2023-2028;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 129);

5. Qanun Aceh Singkil Nomor 12 Tahun 2010 tentang Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 12);
6. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 05);
7. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 570);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DEWAN PENGAWAS PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE 2023-2028.**

KESATU : Dewan Pengawas pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil Periode 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Dewan Pengawas pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil Periode 2023-2028 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. pembuatan dan penyusunan kebijakan pengelolaan dan pengembangan oleh Badan BMK; dan
- b. penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan oleh Sekretariat BMK.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokuman Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Baitul mal Kabupaten Aceh Singkil.


KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal 6 April 2023

15 Ramadhan 1444 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,



MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala Baitul Mal Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
4. Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
5. Kepala Bapedda Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ 143 /2023
TENTANG
DEWAN PENGAWAS PADA BAITUL
MAL KABUPATEN ACEH SINGKIL
PERIODE 2023-2028.

NO	NAMA PEJABAT	JABATAN	STATUS
1	Ir. H. ASMARDIN, MM	Ketua Dewan Pengawas	Non PNS
2	ABIDAH MANIK. SE,M.AP	Sekretaris Dewan Pengawas	PNS
3	RIDHWAN, S.Pd, MM	Anggota Dewan Pengawas	Non PNS

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 
MARTHUNIS